



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003 / RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Marlon Joisangadil, SH. Dan Sartono SH, MH** adalah Advokat/Pengacara dari **YLPAL Maluku Utara**, beralamat. Kantor di Jl. Rambutan. Rt.01/Rw.02 Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 001 / RW 002, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Soa Sio, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal XXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, kemudian tahun 2016 sampai dengan sekarang penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :

3.1. XXX

Ketiga anak tersebut diatas dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat tidak cocok satu sama lain sejak tahun 2016, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL).
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, akibatnya penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau tidak bersama lagi sejak tahun 2016, atau sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



6. Bahwa penggugat sudah tidak tahan untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Marlon Joisangadil, SH. Dan Sartono SH, MH** Advokat/Pengacara dari **YLPAl Maluku Utara**, beralamat. Kantor di Jl. Rambutan. Rt.01/Rw.02 Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Ternate;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat / Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat / Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat/Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, XXX, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat bernama Julaiha Kusnan Umar Saleh, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai teman

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Munawar

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



Aman Suneth, suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang bernama Kirana Suneth, Keysa Suneth dan Aska Suneth;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya Saksi dengar curhat dari penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran dan perselisihan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama **XXX**, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga
- Saksi kenal dengan Tergugat bernama **XXX** suami dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2008;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang bernama Kirana Suneth, Keysa Suneth dan Aska Suneth dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat.Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Ternate
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurang sejak tahun 2017 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap syariat dalam berumah tangga apalagi permasalahan tersebut menimbulkan penderitaan yang merugikan pihak istri selaku Penggugat maka Majelis berpendapat rumah tangga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadi
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I, dan Bahri Conoroas, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte



Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conroas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)